



NOTA DINAS

Nomor: ND-258/UN2.PMA/PDP.06.01/2021

Yth. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
u.p. Unit Penjaminan Mutu Akademik  
Dari : Badan Penjaminan Mutu Akademik  
Lampiran : Tiga lembar  
Perihal : Penyampaian SK dan Sertifikat Akreditasi  
Program Studi S2 Fisika Medis

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari SAPTO tanggal 08 Juni 2021, bersama ini kami sampaikan SK BAN-PT No. 6130/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021 tentang Akreditasi Program Studi Fisika Medis pada Program Magister Universitas Indonesia dan sertifikat akreditasi program studi tersebut. BAN-PT menetapkan hasil pengajuan akreditasi program studi mendapatkan peringkat akreditasi **Baik**. SK akreditasi program studi berlaku pada tanggal 14 Desember 2020 – 14 Desember 2025.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

15 Juni 2021  
Kepala Badan Penjaminan Mutu Akademik,

Prof. Sri Hartati Dewi Reksodiputro, Ph.D  
NUP082003002

Tembusan:

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



T.  
Basaruddin

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT  
Date: 2021.06.12  
08:05:27 WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6130/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI FISIKA MEDIS PADA PROGRAM  
MAGISTER UNIVERSITAS INDONESIA, KOTA DEPOK

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2256/Sk/R/Ui/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Fisika Medis pada Program Magister Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Fisika Medis pada Program Magister Universitas Indonesia, Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI FISIKA MEDIS PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS INDONESIA, KOTA DEPOK.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Fisika Medis pada Program Magister Universitas Indonesia, Kota Depok memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Fisika Medis pada Program Magister Universitas Indonesia, Kota Depok paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Fisika Medis pada Program Magister Universitas Indonesia, Kota Depok terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



T.  
Basaruddi  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT  
Date: 2021.06.12  
08:05:15 WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 6130/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021, menyatakan bahwa  
Program Studi **Fisika Medis**, Pada Program Magister **Universitas Indonesia, Kota Depok**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 14 - Desember - 2020 sampai dengan 14 Desember 2025*



Jakarta, 8 - Juni - 2021

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif